



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DENGAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
TENTANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI**



Nomor : <sup>2133</sup>.....UN7.3.6/KS/2017

Pada hari ini, Senin, tanggal 19 November 2018 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof.Dr.Ir. Budiyo M.Si : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang bertindak sah atas nama Universitas Diponegoro yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Prof. Soedharto, Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Rikarda Ratih Saptaastuti, S.Sos : Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan bertindak sah atas nama Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur IV No.1, Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**

**(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

1. Mengadakan pembinaan terhadap aktivitas dan kegiatan **PIHAK KEDUA**
2. Mengirimkan mahasiswa magang di Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang secara berkala sesuai kepentingan.

**(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :**


1. Menerima dan Menindaklanjuti pembinaan pihak pertama untuk pengembangan perpustakaan
2. Menerima Mahasiswa magang yang ditugaskan di Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan sesuai ketentuan yang ada.
3. Mendukung dan melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan yang sama.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal : 19 November 2018



Prof. Dr. Ir. Budiyo M.Si  
NIP.196602201991021001

**PIHAK KEDUA**

**MATERAI  
TEMPEL**

Soegijapranata Semarang

6000  
EMAS  
BUKUNAH

Rikarda Ratih Saptaastuti, S.Sos.  
NIP.5821996176